

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan –perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikan akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan hukum islam karena masalah tersebut tidak ditemukan didalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama. (Nuruddin, Akmal Taringan 2006,121-122)

Pada mualanya *syariat* Islam –baik dalam Al-Quran dan Al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (*muda'yanah*) yang dilakukan tidak secara tunai dalam waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum didalam masyarakat. (Rofiq 2015,91)

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung itikad dan niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. (Djubaidah 2012,153)

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Formalitas tertentu yang diperlukan bagi dilangsungkannya perkawinan diatur dalam pasal 3-11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni :

- a. Memberikan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3).
- b. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat dikantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu (Pasal 8).
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing –masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 10).
- d. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan ,kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi,pegawai pencatat dan wali nikah atau wakilnya bgi mereka yang beragama islam (Pasal 11).
- e. Untuk memberikan kepastian hukum tentang perkawinan, kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah/perkawinan sebagai alat bukti (Pasal 12).

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah ,maka akan menanggung resiko yuridis ,perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo, atau *compassionate marriage*. (Shomad 2010,296-297)

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. (Subekti 2004, 542)

Dengan dicatatkannya suatu perkawinan, maka yang bersangkutan akan mendapat Akta Nikah yang merupakan bukti otentik suatu perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan perlindungan dari negara. Bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum itu bagi suami-isteri adalah, jika salah satu dari suami atau isteri melalaikan kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat menggugat ke pengadilan. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang dicatatkan akan memperoleh hak-haknya berupa biaya hidup dan biaya pendidikan dari ayahnya jika ayah dan ibunya bercerai. Atau jika ayahnya meninggal dunia maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan warisan. (Penyuluh Agama 2018)

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, banyak ditemukan di lapangan, khususnya masyarakat Kenagarian Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, masyarakat masih banyak melakukan perkawinan tidak tercatat dengan maksud perkawinan tersebut tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah atau tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Masih banyak melakukan perkawinan tidak tercatat atau lebih dikenal dengan nikah di bawah tangan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat Kenagarian Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, masih banyak yang tidak mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.

**Tabel 1.11**  
**Data Perkawinan Tidak Dicatat Tahun 2010-2016**  
**Di Jorong Batang lolo Sungai Rambutan**

Tahun	Jumlah Pasangan
2010	5
2011	3
2012	7
2013	2
2014	4
2015	5
2016	2

Sumber: P3N Nagari Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan 2018.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Nagari Pakan Rabaa Tengah Jorong Batang Lolo Sungai Rambutan mulai dari tahun 2010-2016. Perkawinan tidak tercatat pada tahun 2010 berjumlah 5 pasangan, tahun 2011 berjumlah 3 pasangan. Selanjutnya tahun 2012 berjumlah 7 pasangan, pada tahun 2013 berjumlah 2 pasangan dan pada tahun 2014 berjumlah 4 pasangan, pada tahun 2015 berjumlah 5 pasangan dan pada tahun 2016 berjumlah 2 pasangan. Maka dari tahun 2010-2016 jumlah keseluruhan perkawinan tidak tercatat Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Nagari Pakan Rabaa Tengah Jorong Batang Lolo Sungai Rambutan, yaitu berjumlah 28 pasangan, dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan peningkatan perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Jorong Batang Lolo Sungai Rambutan.

Pada masalah ini saya membahas tentang nikah tidak tercatat yang terjadi di tengah –tengah masyarakat nagari Pakan Rabaa Tengah, yang menimbulkan berbagai macam masalah dari nikah tidak tercatat ini, diantara pasangan yang menikah pada tahun 2010 yaitu (A) dengan (RW) yang tersangkut dalam pembuatan akta kelahiran buah hati mereka, sehingga anaknya tersebut dimasukan dalam KK kakaknya yang menikah secara resmi. (Arta 2018).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa, penelitian ini sangat penting untuk dibahas dalam sebuah skripsi dengan tema: Problematika nikah tidak tercatat di Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan yaitu. Bagaimana Problematika nikah tidak tercatat di Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1** Bagaimana bentuk pelaksanaan nikah tidak tercatat di Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan ?
- 1.2.2** Apa saja alasan masyarakat dalam melakukan nikah tidak tercatat di Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan ?
- 1.2.3** Apa saja problematika nikah tidak tercatat yang terjadi di Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan ?
- 1.2.4** Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/PPN dalam meminimalisir nikah tidak tercatat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan utama yang hendak dicapai dalam pembahasan ini adalah:

- 1.3.1** Untuk mengetahui akibat dari nikah tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat.
- 1.3.2** Untuk mengetahui tata cara nikah tidak tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.4.1** Untuk pengembangan ilmu hukum dan berguna sebagai masukan bagi praktik penyelenggara di bidang Hukum Perkawinan baik terhadap hakim Pengadilan Agama maupun terhadap Pegawai Pencatat Nikah/PPN.
- 1.4.2** Dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan masalah Nikah tidak tercatat dan dampaknya terhadap keturunan.
- 1.4.3** Dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan masalah Nikah tidak tercatat dan dampaknya terhadap eksistensi Pegawai Pencatat Nikah/PPN .

#### **1.5 Signifikasi Penelitian**

Pentingnya topik ini diteliti untuk mengetahui problematika yang terjadi akibat nikah tidak tercatat dan pemahaman masyarakat serta upaya KUA terhadap perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Nagari Pakan Rabaa Tengah.

#### **1.6 Studi Literatur**

Penulisan skripsi ini, penulis juga melakukan studi literatur dengan cara meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang sudah pernah ditulis orang lain, sehingga penulis membedakan permasalahan yang akan penulis buat dengan persalahan yang sudah ditulis oleh orang lain. Karya-karya tersebut diantaranya adalah:

- 1.6.1.** Mizwar Azim, BP 312.141 dengan Judul Skripsi "*Praktek Nikah Tahlil di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota*". Skripsi ini, juga membahas tentang kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Kapur IX namun membahas kesadaran hukum masyarakat dalam praktek nikah *tahlil*, yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini

ialah bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Kapur IX tentang pengharaman nikah *tahlil* serta faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yaitu berupa kurangnya pemahaman masyarakat atau tidak mengetahui tentang haramnya nikah *tahlil* juga dipengaruhi dengan faktor minimnya tingkat pendidikan masyarakat.

- 1.6.2. Syukriadi, BP 309.045, judul Skripsi *Upaya Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Nikah yang tidak Tercatat (Studi Kasus di Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman)*". Skripsi ini membahas apa upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan tidak tercatat. Sebagai kesimpulan ialah KUA menyurati pemerintah nagari jikalau ada pasangan yang tidak mempunyai kelengkapan administrasi pemerintahan dan juga KUA mengadakan penyuluhan terhadap pemuka-pemuka masyarakat dan saling bekerjasama serta KUA memberikan pemahaman kepada masyarakat awam dalam bentuk wirid dan penyuluhan.
- 1.6.3. Rini Andria Roza, BP 308.143, dengan Judul Skripsi, *Faktor Penyebab Tingginya Pelaksanaan Nikah Sirri Masyarakat Nagari Kayutanam Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman*. Dalam skripsi ini, penulis melihat bahwa skripsi Rini Andria Roza lebih fokus pada faktor penyebab masyarakat melakukan nikah *sirri* dan pada kesimpulannya bahwa faktor utama penyebab nikah *sirri* di Nagari Kayutanam tersebut ialah kurangnya syarat administrasi karena perceraian tidak terdaftar di Pengadilan Agama, sehingga untuk melakukan perkawinan kedua bagi yang ingin poligami lebih memilih menikah di bawah tangan.
- 1.6.4. Wendra, BP 309.201 dengan Judul Skripsi *Penyebab Perkawinan yang tidak Memiliki Akta Nikah di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota*. setelah penulis baca skripsi ini, permasalahan dalam skripsi ini, banyak perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena



tidak tercatat di Kantor Urusan Agama bukan terletak pada pasangan yang menikah akan tetapi pihak KUA belum mengeluarkan akta nikah sedangkan pasangan yang menikah telah melengkapi data-data atau syarat seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga banyaknya perkara *isbat* nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati, yang memintak atau mengurus permohonan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama tersebut. Skripsi yang ditulis oleh Fitri dengan Judul "*Perkawinan yang Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat Hukumnya Terhadap Kewarisan Hukum Islam*". Dengan kesimpulan bahwa perkawinan yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai akibat hukum terhadap kewarisan bilamana persoalannya diselesaikan menurut peraturan yang berlaku. Kewarisan dilakukan secara timbal balik antara anak dan ibu yang didasarkan kepada hubungan antara anak dan ayahnya. Dari kedua pembahasan di atas maka pembahsan penulis berbeda cakupannya diantara pembahasan yang telah diteliti sebelumnya. Metode yang dipakai oleh Fitri ialah *library* dan *field research* sedangkan pengolahan datanya dengan menggunakan metode *deduktif*, *induktif* dan *komperatif*. Skripsi yang dibahas oleh Alizar dengan Judul *Nikah Di bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Lingkungan Aua Pasaman Barat*. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah di bawah tangan di Nagari Lingkungan Aua Pasaman Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* analisa, teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, *observasi*, populasi, penarikan sampel dan menganalisis secara *kualitatif*. Dengan kesimpulan bahwa nikah *sirri* yang terjadi di Nagari Lingkungan Aua Pasaman Barat tidak dapat dianggap sah menurut hukum Islam dan



perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia. *Sanksi Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Ditinjau dari Hukum Islam*, oleh Muhammad Ikhlas. Dalam skripsi ini permasalahan yang dibicarakan adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah tangan dan bagaimana pula pandangan hukum Islam terhadap sanksi yang dikenakan atas perkawinan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum. Skripsi yang berjudul *Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Kawin Lari Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kenegarian Pariangan Kabupaten Tanah Datar)*, oleh Zeni Husni, dimana yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana menurut hukum Islam terhadap pemberian sanksi bagi pelaku kawin lari yang berlaku di Kenagarian Pariangan, dimana kawin lari yang dimaksud disini adalah apabila seseorang melangsungkan perkawinan tanpa melalui proses dari aturan adat di Pariangan, artinya dia telah lari dari undang-undang perkawinan yang telah ditetapkan secara undang yang berlaku. *Kawin Lari Dalam Wewenang (Undang-Undang) Keluarga Islam Negeri Kedah Bil pada Tahun 1984 (Malaysia) Ditinjau Dari Fikih Hanafiyah*, oleh Sharuddin Sham bin Abdul Mutalib. Yang menjadi objek penelitian ini adalah hanya menyangkut tentang kedudukan kawin lari dan kedudukan sanksi hukumnya dalam wewenang keluarga Islam Negeri Kedah. Sedang kawin lari yang dimaksudnya disini adalah perkawinan yang tidak sipersetujui oleh wali pengantin perempuan dan perkawinan itu dibatalkan oleh wali hakim tanpa kebenaran wali dan tanpa kebenaran pendaftaran nikah.

- 1.6.5. Mitrayenti Bp. 306.103, Judul Skripsi *"Pernikahan Ketiga Perempuan Yang Terikat Pernikahan Sirri dengan Menggunakan Akta Cerai dengan Suami Pertama Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, yang membahas tentang bagaimana hukum

pernikahan ketika perempuan yang terikat pernikahan *sirri* dengan menggunakan akta cerai sebelumnya menurut hukum Islam dan bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan perempuan yang terikat pernikahan *sirri* yang menggunakan akta cerai suami sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut Mitrayenti mengatakan bahwa perkawinan yang ketiga batal karena masih terikat dengan perkawinan yang kedua, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ketiga cacat karena adanya pemalsuan syarat-syarat perkawinan.

1.6.6. Skripsi yang ditulis oleh, Amul Husni Bp. 393073. Dalam penelitian ini Amul Husni meneliti tentang proses *isbat* nikah dari suatu perkawinan di bawah tangan serta tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang *isbat* nikah yang masuk ke Pengadilan Agama di Sikaping pada Tahun 1997. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam memproses kasus permohonan *isbat* nikah di bawah tangan yang terdapat alasannya di dalam Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga terhadap *isbat* nikah yang tercantum dalam KHI dengan pertimbangan:

16.6.1. Bahwa kasus tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, yang mengatakan bahwa "Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Waqaf dan Sedekah

16.6.2. Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

- 16.6.3. Bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.
- 1.6.7. Ahmad Muhajir, Fakultas dan Hukum Tahun 2003, Judul Skripsi "*Persepsi Masyarakat pada Terjadinya Nikah Sirri*". Kesimpulan dari skripsi ini terjadinya nikah *sirri* karena disebabkan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi menurut hukum positif.
- 1.6.8. Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2016, Judul Skripsi "*Hukum Pengulangan Nikah Sirri, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. (Studi Kasus Masyarakat Kedoya Kebun Jeruk Jabar)*". Kesimpulan Skripsi ini pengulangan akaq nikah menurut hukum Islam dan hukum positif.
- 1.6.9. Hafizh, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2005, Judul Skripsi "*Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Pengaruh Terhadap Sengketa Pembagian Warisan Akibat Perceraian*". Kesimpulan skripsi ini membahas perkawinan di bawah tangan berdampak pada sengketa pembagian warisan akibat perceraian.
- 1.6.10. A Syaadzali, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2006, Judul Skripsi "*Mahalnya Biaya Pernikahan Sebagai Faktor Pemicu Nikah di Bawah Tangan. (Studi di KUA Kecamatan Benda Tenggerang)*". Skripsi ini mengulas mahal biaya pernikahan sebagai faktor seseorang nikah di bawah tangan.
- 1.6.11. Kamarudin Beta, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2010, Judul Skripsi "*Pratek Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Desa Kartanegara, Indramayu*". Skripsi ini lebih dominan membahas pratek perkawinan di Desa Kartanegara dan mencari apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kartanegara melakukan perkawinan tidak tercatat.
- 1.6.12. Ruli Fernandes, Fakultas Syariah. Skripsi dengan Judul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan*

*Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan Terhadap Pencatatan Perkawinan*". Skripsi ini, lebih mengarahkan bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah lebih menfokuskan pada faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di Nagari Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

1.6.13. Trismawati, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2015, Judul Skripsi "*Nikah Sirri dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*". Penelitian lebih menfokuskan permasalahan tentang perkawinan di bawah tangan/nikah sirri. Deskripsi yaitu pembahasan ilmiah dengan cara menggambarkan hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

Sedangkan Skripsi pembahasan ini adalah mengenai tentang "Problematika nikah tidak tercatat di Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan ".

## **1.7 Landasan Teori**

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* ( ) dan *zawaj* ( ). (Syarifuddin 2006, 36)

Secara etimologi Jalaluddin al-Mahalli mendefinisikan nikah dengan:

هو لغة الضم والوطء.

"Nikah menurut bahasa adalah penggabungan dan persetubuhan"

Kamal Mukhtar memberikan arti nikah dengan arti yang sebenarnya dan dengan arti kiasan. Arti sebenarnya dari nikah ialah *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasan adalah *watha'* yang berarti setubuh atau akad yang mengadakan perjanjian pernikahan. ( al-Mahalli Juz. III, 206 ).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pernikahan secara bahasa berarti “penggabungan” ( ), “hubungan kelamin” ( ) dan juga berarti “per’aqadan” ( ).

Secara terminologi Abu Zahrah memberi pengertian tentang pernikahan, yaitu:

إنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

*“Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saling tolong menolong sesamanya serta membatasi apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing”*  
( Abu Zahrah 1957, 19 ).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Subekti 2004, 541)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.( INPRES No. 1 Th 1996, 19)

Jadi dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan secara terminologi adalah akad yang membolehkan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk bersenang-senang, membentuk keluarga yang bahagia yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak dengan memakai lafaz nikah, tazwij, atau yang semakna.

Isbat berasal dari bahasa Arab *الاتبات* yang berarti penetapan atau pengukuhan. Menurut pasal 7 KHI, Isbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama oleh Pengadilan Agama.

(INPRES No. 1 Th 1991, 15)

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. (Subekti 2004,542)

Pencatatan ini memang tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan, karena pencatatan hanya untuk keperluan administratif. Dengan dicatatkannya suatu perkawinan, maka yang bersangkutan akan mendapat Akta Nikah yang merupakan bukti otentik suatu perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan perlindungan dari negara.

Bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum itu bagi suami-isteri adalah, jika salah satu dari suami atau isteri melalaikan kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat menggugat ke pengadilan. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang dicatatkan akan memperoleh hak-haknya berupa biaya hidup dan biaya pendidikan dari ayahnya jika ayah dan ibunya bercerai. Atau jika ayahnya meninggal dunia maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan warisan. (Penyuluh Agama 2018)

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data. Penelitian ini terkait tentang Problematika, faktor dan akibat mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan.

### **1.8.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti yang bertujuan menggambarkan permasalahan yang terjadi

pada masyarakat Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan yang melakukan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama, maka penulis akan melakukan penelitian lapangan, dengan wawancara masyarakat yang melakukan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama .

### **1.8.3 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan (*field reseach*).

### **1.8.4 Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### **1.8.4.1. Data Primer**

Sumber data primer adalah utama atau data pokok yang diperoleh langsung dari sumber utama. (Airuddin,dkk 2004,30). Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara pasangan yang menikah secara tidak tercatat, alim ulama,niniak mamak serta pihak Kantor Urusan Agama di nagari Pakan Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.

#### **1.8.4.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah Pelengkap atau penunjang setelah data primer yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan tangan kedua,ketiga atau seterusnya (Soekanto 2007,155). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada, serta buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

### **1.8.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait, serta masyarakat di Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan. Dengan menggunakan



teknik sampling random yaitu pengambilan contoh secara acak (random). kemudian menarik kesimpulan.

### **1.8.6 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data menurut John W. Creswel, sebagai berikut :

#### **1.8.6.1 Mengorganisasikan Data**

Rekaman wawancara bersama informan yang sudah disimpan dalam handphone, dan hasil rekaman dijadikan dalam bentuk teks. Satu informan mempunyai dua file, file pertama menggunakan Bahasa Minang dan file kedua menggunakan Bahasa Indonesia. File-file tersebut penulis gabungkan dalam satu folder yang bernama "Hasil Wawancara".

#### **1.8.6.2 Membaca dan Membuat Memo (Memoing)**

Selanjutnya dari kelima hasil wawancara penulis baca seluruh teks beberapa kali dan mencoba memaknai hasil tersebut sebagai suatu kesatuan. Ketika penulis sudah memeriksa semua hasil wawancara yang membentuk kategori awal. Kemudian penulis diskusikan kepada pembimbing, yang akhirnya penulis harus mencari data tambahan. Maka sebelum turun lapangan, penulis membuat catatan penting untuk menanyakan kembali kepada informan, yaitu informan Erik Arta di wawancara pada 14 April 2019, Ardi di wawancara pada 14 April 2019, Winda di wawancara pada 14 April 2019, Rita di wawancara 15 April 2019, Isep 15 April 2019. Hasil wawancara tahap kedua di tuliskan kembali menjadi sebuah kata-kata dan kalimat untuk dapat dianalisis dan penulis membuat catatan konsep penting yang muncul dalam pikiran analisis.

#### **1.8.6.3 Mengklasifikasikan Data**

Data-data yang sudah penulis dapatkan dari masyarakat Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan, kemudian dari hasil wawancara penulis memilah-milah data atau informasi kualitatif, untuk mengkategorikan data ke dalam kategori bentuk kerjasama dan kontroversi, kategori faktor kerjasama dan kontroversi dan kategori proses terjadinya kerjasama. Setelah penulis memilah-milah data

tersebut, penulis satukan informasi yang tersusun dari beberapa kategori untuk membentuk ide umum. Dari data yang masih secara umum, direduksikan menjadi serangkaian tema kecil yang dapat dikelola, dan penulis menjadikan narasi sebagai akhir penulisan.

#### 1.8.6.4 Menafsirkan Data

Dari data-data yang sudah penulis klasifikasikan, kemudian penulis bandingkan antara data yang diberikan oleh masyarakat Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian penulis mencari persamaan dari data yang diberikan oleh masyarakat Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan peraturan perundang-undangan sebagai data yang sudah jenuh atau sama, selanjutnya penulis mencari perbedaan dari data yang didapatkan sebagai data pelengkap dalam menjawab bagian bentuk kerjasama dan kontroversi, faktor kerjasama dan kontroversi dan proses terjadinya kerjasama. Dari hasil membandingkan tersebut, penulis uraikan dalam bentuk Bab-Bab yang berdasarkan kategori sebagai berikut : *pertama*, kategori bentuk kerjasama dan kontroversi, *kedua*, kategori faktor kerjasama dan kontroversi, dan *ketiga*, kategori proses terjadinya kerjasama.

#### 1.8.6.5 Visualisasi Data

Setelah melakukan penafsiran data, tahap terakhir ialah memvisualisasikan data, dengan menjadikan pertanyaan penelitian pertama Bab IV, pertanyaan penelitian kedua Bab IV, dan pertanyaan penelitian ketiga Bab IV, dan setiap bab tersebut penulis sajikan dalam bentuk narasi. Membuat narasi dengan cara sebagai berikut : *pertama*, membuat prolog mengenai data, *kedua*, menyajikan data, dan *ketiga*, menarik kesimpulan atau komentar dari data tersebut. (Creswel 2015, 254-263).

